

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah ikatan yang sakral antara suami dan istri dalam berumah tangga bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.¹ Pernikahan merupakan sunnatullah, oleh karena itu telah ditetapkan aturan-aturan tentang pernikahan demi untuk memelihara kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Kemaslahatan yang diciptakan dari lembaga pernikahan adalah salah satu kemaslahatan yang bersifat *dharuri*, yaitu untuk memelihara kehormatan dan nasab pada anak yang akan dilahirkannya.²

Namun dari adanya aturan-aturan dalam perikahan, tidak sedikit dari manusia itu sendiri terkadang dengan sengaja maupun tidak sengaja menyalahi aturan yang sudah jelas ketentuannya oleh hukum Islam yang digali dari sumber-sumbernya baik dari al-Qur'an, as-Sunnah dan hasil ijtihad para ulama yang salah satu tujuannya adalah untuk pemeliharaan nasab dan untuk mencegah terjadinya perzinaan.

Dengan adanya pelanggaran itulah banyak kasus pernikahan dini yang saat ini terjadi, termasuk di Kabupaten Mojokerto yang tingkat pernikahan

¹ Mochammad Nasichin, "Perkawinan Wanita Hamil Dalam Hukum Islam dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Bw)", *Jurnal Pro Hukum*, Vol. V, No. 2, (Desember 2016), hlm. 136.

² Rohmat, "Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya Di Indonesia", *Al-Adalah*, Vol. X, No. 2, (Juli 2011), hlm. 165.

dini tinggi, dan yang menjadi faktor utamanya adalah karena adanya kehamilan sebelum terjadinya pernikahan atau biasa disebut dengan perzinaan.

Kata zina secara etimologi adalah bentuk masdar dari kata kerja — زَنَى

يَزْنِي yang berarti berbuat jahat, sedangkan secara terminologi zina juga dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan seorang wanita yang tidak atau belum diikat oleh suatu perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut dan tidak ada hubungan kepemilikan, zina juga dinilai sebagai perbuatan dosa besar dan hukumnya.³

Perbuatan zina diharamkan berdasarkan firman Allah SWT. dan hadis Rasulullah SAW. sehingga keharamannya bersifat mutlak dan tidak seorang pun yang menentanginya. Dasar hukum keharaman zina di dalam al-Qur'an, antara lain terdapat dalam surat an-Nur (24) ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلِيَشْهَدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾^٤

Artinya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”

³ M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 33.

⁴ QS. an Nur (24): 2.

Dari dalil nash di atas yang terdapat dalam al-Qur'an, dapat ditegaskan bahwa perzinaan merupakan perbuatan dosa besar dan merupakan pelanggaran yang bersifat mutlak. Karena zina merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, maka bagi setiap muslim yang melanggar harus dikenakan sanksi hukuman *hadd*. Dapat berupa hukuman rajam dan dapat pula berupa hukuman dera, cambuk atau jilid seratus kali, tergantung apakah pelaku tersebut masuk dalam kategori zina *muhshan* atau zina *ghairu muhshan*.

Dengan adanya perbuatan zina yang sudah dilakukan, sangat dimungkinkan akan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak. Apabila perzinaan mengakibatkan lahirnya anak, maka sebenarnya anak itu lahir dalam keadaan suci, dan anak tersebut tidak menanggung beban dosa apapun dari pasangan yang berzina itu.

Kasus pernikahan yang telah didahului dengan kehamilan si calon mempelai wanitanya yang biasa disebut dengan kawin hamil sudah menjadi peristiwa yang fenomenal terjadi di lingkungan wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Kejadian ini tidak terlepas dari pengaruh budaya dan teknologi yang semakin canggih yang mengakibatkan pergaulan bebas semakin terbuka, sehingga terjadinya kehamilan di luar nikah bukan lagi hal aneh untuk didengar.⁵

Dari banyaknya kasus perkawinan hamil itu seolah-olah kawin hamil menjadi hal yang biasa dalam banyak persepsi masyarakat Kecamatan Pacet yang telah

⁵ Widya Kurnia Sari, "Pelaksanaan Kawin Hamil pada Masyarakat Adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar", *JOM Fakultas Hukum*, Volume III Nomor 1, (Februari 2016), hlm. 2.

melakukan kawin hamil, tanpa mempertimbangkan betapa sakralnya sebuah pernikahan dan dampak yang akan diterima terutama bagi anak yang akan dilahirkannya itu jika pernikahan tetap dilangsungkan saat si mempelai wanita tengah hamil.

Namun menikahkan wanita yang sedang hamil diperbolehkan, jadi kawin hamil dihukumi sah karena sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merujuk pada pendapat madzhab Hanafi. Kompilasi Hukum Islam yang merupakan pemufakatan dari para ulama Indonesia tentang hukum Islam menyatakan kebolehan bagi wanita hamil untuk menikah dengan laki-laki yang menghamilinya seperti yang termuat dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa: seorang wanita yang hamil di luar ikatan perkawinan yang sah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anak dalam kandungannya.⁶ Perkawinan tersebut terus berlaku selama tidak ada perceraian sehingga perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut tidak perlu diulang kembali meskipun setelah kelahiran anaknya.

Permasalahan yang timbul akibat dari pernikahan yang telah didahului kehamilan calon mempelai wanita yaitu penentuan hak kewalian dalam pernikahan, ketika anak yang telah dilahirkannya berjenis kelamin perempuan. Dalam hukum Islam perwalian dalam pernikahan merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan menjadi syarat sahnya pernikahan.

⁶ Widya Kurnia Sari, "Pelaksanaan Kawin Hamil pada Masyarakat Adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar", hlm. 2.

Karena keberadaan seorang wali bertanggung jawab atas sah tidaknya pernikahan.⁷

Berkaitan dengan permasalahan perwalian dalam pernikahan ini erat hubungannya dengan nasab anak yang akan dilahirkannya tersebut. Nasab menjadi hal yang sangat penting dalam perwalian nikah, karena nasab dan status anak menjadi pertimbangan penghulu untuk menikahkan dan menetapkan siapa orang yang berhak menjadi wali nikahnya, apakah wali nasab atau wali hakim yang akan menjadi wali dalam pernikahnya. Oleh karena itu sebelum terjadinya pernikahan status nasab anak perempuan yang akan menikah harus diketahui terlebih dahulu, antara status anak tersebut sebagai anak sah dan anak tidak sah/ anak luar perkawinan (anak hasil zina).

Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa perzinaan bukanlah penyebab dari timbulnya hubungan nasab anak dengan ayah, sehingga anak hasil zina tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya, meskipun secara biologis anak tersebut berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya.⁸ Alasannya karena nasab itu merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinaan itu merupakan tindak pidana (*jarimah*) yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat, melainkan layak mendapatkan balasan berupa hukuman, baik rajam, maupun dera seratus kali dan pengasingan.

⁷ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 99.

⁸ M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 88.

Para ulama dari berbagai kalangan madzhab bersepakat bahwa perzinaan itu sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap sebab-sebab ketetapan nasab antara anak dengan ayah biologis yang menzinai ibunya.

Implikasi dari tidak adanya hubungan nasab antara anak dengan ayah biologisnya itu akan sangat kelihatan dalam beberapa aspek yuridis, di mana laki-laki yang secara biologis adalah ayah kandungnya itu berkedudukan sebagai orang lain, sehingga tidak wajib memberi nafkah, tidak ada hubungan waris mewarisi, bahkan seandainya anak hasil zina itu perempuan, ayah kandungnya tidak diperbolehkan berduaan dengannya, serta ayah biologisnya tersebut juga tidak bisa menjadi wali nikah dari anak perempuannya tersebut, sebab antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syariat Islam. Karena anak yang dilahirkan dari kehamilan diluar pernikahan/ anak hasil zina itu garis nasabnya kepada ibunya.

Penelitian ini menghadirkan pertentangan antara hukum Islam yang merujuk pada madzhab Syafi'i dengan KHI yang merujuk pada pendapat madzhab Hanafi dan UU. No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hukum Islam/ fiqih madzhab Syafi'i anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan dihukumi sebagai anak luar nikah.⁹ Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah disebut anak zina, karena diperoleh dari perbuatan zina antara "bapak" dengan ibu anak tersebut. Tetapi, semua fuqaha' sepakat bahwa anak yang lahir akibat perzinahan adalah anak yang suci

⁹ Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer* (Jombang: Unipdu Press, 2012), hlm. 105.

dan tidak menanggung beban dosa apapun akibat perbuatan zina orang tuanya.

Jadi dalam hukum Islam/ fiqih madzhab Syafi'i memberi ketentuan bahwa anak yang lahir dari peristiwa kawin hamil hanya dinasabkan pada ibunya dan keluarga ibunya. Ayah biologisnya tidak berhak menjadi wali nikahnya kelak, walaupun kemudian dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, namun nasab, kewarisan dan kewaliannya tetaplah tidak dapat dikaitkan dengan laki-laki yang menikahi itu.

Di sisi lain, KHI yang merujuk pada pendapat madzhab Hanafi dalam pasal 53 dan UU. No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 42 mempunyai pendapat yang berbeda, bahwa di dalam KHI dan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak menentukan dan juga tidak merinci secara khusus tentang batasan usia di dalam kandungan bagi anak hasil nikah hamil.¹⁰ Oleh karena itu, anak tersebut adalah anak sah bagi kedua orang tuanya. Itu berarti bahwa ayah biologisnya berhak menjadi wali nikah dari anak tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka hal ini sangat menarik untuk dikaji, karena dari dua pertentangan tersebut akan menimbulkan perbedaaan dasar pengambilan hukum oleh para pihak KUA di Indonesia, khususnya pihak KUA Kecamatan Pacet terkait pengambilan dasar hukum yang digunakan dalam penentuan perwalian anak hasil nikah hamil, dari adanya keputusan yang diambil oleh pihak KUA Kecamatan

¹⁰ Farrial Husna, "Pandangan Penghulu dalam Menentukan Wali Nikah Anak Hasil Nikah Hamil", *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Volume 01, Nomor 01, (Januari, 2016), hlm. 139.

Pacet terhadap permasalahan perwalian anak hasil nikah hamil ini selanjutnya akan menimbulkan persepsi yang berbeda di kalangan tokoh masyarakat Kecamatan Pacet terhadap hasil penentuan perwalian anak hasil nikah hamil oleh KUA Kecamatan Pacet tersebut, dan dari permasalahan perwalian atau wali dalam perkawinan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan masalah nasab atau keturunan, karena dengan perkawinan yang sah bertujuan untuk menjaga nasab dengan baik, teratur dan tidak akan terputus.

Masalah nasab ini berarti juga membicarakan mengenai anak sah dan anak tidak sah. Ketentuan mengenai anak sah telah diatur oleh Undang-undang Perkawinan maupun KHI, namun dari kedua hukum positif tersebut terdapat beberapa hal yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam/ fiqih madzhab Syafi'i, yang nantinya akan berpengaruh terhadap proses penentuan wali nikah bagi anak atau calon mempelai perempuan yang dimana pihak KUA memiliki wewenang terhadap permasalahan tersebut.

Dari penelitian yang penulis lakukan di KUA Kecamatan Pacet memperoleh hasil bahwa setiap tahunnya selalu ada kasus pernikahan anak hasil nikah hamil di KUA Kecamatan Pacet. Khususnya untuk tahun 2019 kasus yang terjadi sekitar 11 kasus pernikahan anak hasil nikah hamil yang terjadi di KUA Kecamatan Pacet.¹¹ Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih dalam lagi mengenai **Persepsi Tokoh Masyarakat**

¹¹ Abdul Kholiq, Kepala KUA Pacet, Pacet, 27 November 2019.

**Terhadap Penentuan Perwalian Anak Hasil Nikah Hamil Oleh KUA
Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto (Studi Kasus di Kecamatan
Pacet Kabupaten Mojokerto).**

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah dalam mengkaji lebih jauh lagi masalah tersebut, maka permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Apa dasar hukum yang digunakan oleh KUA Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto dalam penentuan perwalian anak hasil nikah hamil?
2. Bagaimana persepsi tokoh masyarakat terhadap penentuan perwalian anak hasil nikah hamil oleh KUA Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada fokus penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh KUA Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto dalam penentuan perwalian anak hasil nikah hamil.
2. Untuk mengetahui persepsi tokoh masyarakat terhadap penentuan perwalian anak hasil nikah hamil oleh KUA Kecamatan Pacet.

D. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan informasi dan pemahaman baru tentang penentuan perwalian anak hasil nikah hamil
2. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam tentang perwalian anak hasil nikah hamil.
3. Sebagai pengembangan ilmiah yang hasilnya dapat dijadikan acuan lebih lanjut oleh pemerhati masalah-masalah yang berkaitan dengan penentuan perwalian anak hasil nikah hamil.
4. Manfaat Penulisan ini bagi penulis adalah untuk meningkatkan kemampuan diri sebagai insan akademik dan menjadi media mahasiswa untuk dapat mewujudkan mengembangkan Tri Darma perguruan Tinggi yaitu : Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam sebuah penelitian diperlukan untuk mengidentifikasi penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga peneliti dapat melakukan pembedaan antara penelitiannya dengan penelitian-penelitian tersebut. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang digunakan peneliti sebagai telaah pustaka.

1. Hukum dan Status Anak dalam Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Ds. Mukuh Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri). Dalam penelitian ini, peneliti lebih

menekankan pada hukum dan status anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil luar nikah yang ditinjau dari hukum Islam di masyarakat Ds. Mukuh Kec.Kayen Kidul Kab. Kediri.¹²

2. Nikah Hamil dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus di Dusun Karangmojo Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar). Dalam penelitian ini membahas mengenai nikah hamil dengan menggunakan sudut pandang pelaku sebagai fokus penelitiannya. Dalam penelitian ini menggunakan sudut pandang pelaku bertujuan untuk mendapatkan data-data yang akurat dan murni mengenai nikah hamil karena langsung dengan pelaku yang bersangkutan.¹³
3. Pandangan Penghulu dalam Menentukan Wali Nikah Anak Hasil Nikah Hamil. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai pandangan para penghulu di beberapa KUA yang ada di Kabupaten Jombang dalam Menentukan Wali Nikah Anak Hasil Nikah Hamil.¹⁴

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, sama-sama meneliti tentang wali nikah. Kedua sama meneliti tentang anak hasil kehamilan diluar perkawinan dan sama membahas

¹² Imam Mahfudin, "Hukum dan Status Anak dalam Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Ds. Mukuh Kec.Kayen Kidul Kab. Kediri)", *Skripsi* (Kediri: STAIN Kediri, 2013).

¹³ Aji Muhammad Sidiq, "Nikah Hamil dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus di Dusun Karangmojo Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)", *Skripsi*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017).

¹⁴ Farrial Husna, "Pandangan Penghulu dalam Menentukan Wali Nikah Anak Hasil Nikah Hamil", *Shakhsyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam Mahasiswa Pascasarjana UNHASY Tebuireng*, 01, (Januari, 2016).

mengenai nikah hamil. Ketiga, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada fokus penelitian, jika dalam telaah pustaka yang pertama fokus penelitiannya pada hukum dan status anak hasil nikah hamil, yang kedua fokus penelitiannya pada nikah hamil dalam sudut pandang pelaku, dan yang ketiga fokus penelitiannya pada pandangan penghulu mengenai wali nikah dari anak hasil nikah hamil.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan membahas lebih dalam lagi mengenai dasar hukum yang dipakai oleh KUA Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto dalam penentuan perwalian anak hasil nikah hamil dan memfokuskan penelitian ini pada persepsi tokoh masyarakat terhadap penentuan perwalian anak hasil nikah hamil oleh KUA Kecamatan Pacet.